



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N Nomor : 67- K/PMT. III/BDG/AU/X/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
NURBIYANTORO
Pangkat / NRP :
Pratu / 536210.
Jabatan : Anggota Skadron
3 Wing 3.
Kesatuan :
Lanud Iswahyudi.
Tempat / tanggal lahir :
Magetan, 8 Nopember 1985
Jenis kelamin :
Laki-laki.
Kewarganegaraan :
Indonesia.
A g a m a :
Islam.
Tempat tinggal :
Jln. Johar Rt.21 Rw.08 Ds. Uteran Kec.
Geger Kab Madiun.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Iswahyudi selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/15/V/2011 tanggal 15 Mei 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor Kep/19/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011, sesuai dengan surat penetapan penahanan Nomor Tap/91- K/ BDG/AU/IX/2011 tanggal 28 September 2011.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011, sesuai dengan surat perpanjangan penahanan Nomor Tap/100- K/BDG/AU /X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III- 13 Madiun Nomor DAK-101-K/ OM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan, bertempat di Café King jalan Dr. Setiyo Budi Klegen Kota Madiun atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

\”Barang.

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Nurbiyantoro masuk menjadi Prajurit TNI AU pada 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 536210 lalu mengikuti Sekolah TPT di Lanud Husen Sastra negara Bandung, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2008 Terdakwa berdinasi di Lanud Iswahyudi Madiun lalu Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari berpacaran dan Terdakwa sering main ke rumah Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari kemudian Terdakwa menyatakan cinta dan seminggu kemudian karena Saksi- 1 yakin Terdakwa tidak mempunyai pacar sehingga Saksi- 1 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah Saksi- 1 di Ds Sangen, Rt 03 Rw 01 Kec.Geger ,Kab Madiun.
3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2008 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Cape King Jalan dr. Setiyo Budi Daerah Klegen Madiun Terdakwa dan Saksi- 1 bermesraan layaknya orang berpacaran lalu Terdakwa memegang tangan Saksi- 1 dan menciumi serta melumat bibir Saksi- 1 sambil meraba-raba kedua buah dada Saksi- 1, setelah sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang Terdakwa melepas kancing celana Saksi-1 dan membukanya sampai sebatas lutut lalu tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai lutut dan bersamaan dengan itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai batas lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-1 dalam posisi jongkok dan saat kemaluan Terdakwa akan keluar sperma dicabut dan dikeluarkan di luar kemudian kemaluannya dilap dengan sapu tangan lalu Terdakwa dan Saksi-1 memakai celananya masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

4. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Desi Nilasari sering melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri atas dasar suka sama suka bertempat di Rumah Saksi-1 Ds Sangen, Rt 03 Rw 01 Kec.Geger ,Kab Madiun, di Kafe Quen Madiun, di Kafe depan GOR Madiun, Di Tempat Kost Jatiwaringin Jakarta Timur dan Pondok Gede Bekasi.
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2010 Saksi-1 Sdri Desi Nilasari merasa hamil lalu Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 Hamil lalu Terdakwa dan

\Saksi-1.

Saksi-1 memeriksakan ke dokter Joko di Jalan Dr. Sutomo Madiun dengan Hasil Saksi positip Hamil dan pada tanggal 21 Mei 2010Terdakwa dan Saksi-1 memeriksakan ke dokter Suwardi di jalan Dr Sutomo Madiun dengan hasil positip Hamil dan ketiga pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 memeriksakan ke dokter H Agung Hadiyono di Jalan Sirsat Madiun dengan hasil positif hamil.

6. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2010 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sawojajar, Takeran Kab Magetan Saksi-1 Sdri Desi Nilasari melamar Terdakwa karena adatnya orang tua Terdakwa demikian dan acara lamaran tersebut di hadiri dari pihak keluarga Saksi-1 sebanyak 15 orang antara lain Saksi-1, Kedua orang tua Saksi-1 Sdri Desi Nila Sari, Saksi-2 Sdr. Ruslan, Saksi-III Sdri Budi Astuti, Saksi-IV Sdr Taman Widodo, Saksi- V Sdr.Luky subiyanto, Saksi-VI Sdr. Agus Supriyono dan pihak Terdakwa dihadiri kurang lebih 10 Orang antara lain Kedua orang tua Terdakwa serta disaksikan oleh Bapak Sukarno Modin Sawo jajar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kondisi Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari sudah hamil 3 (tiga) bulan setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 sudah hidup bersama sebagai layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan.

7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Saksi- III Sdri Budi Astuti dan Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari disuruh Terdakwa untuk membuat Surat keterangan dari Kepolisian (SKCK) di Polres Madiun Jalan Sukarno Hatta Madiun lalu Saksi- III Sdri Budi Astuti menanyakan kapan pelaksanaan pernikahannya namun Terdakwa selalu janji dengan alasan persyaratan masih ditahan oleh Mabes Bapak Pur seksi intel Jakarta.
8. Bahwa pada saat Saksi- 1 Sdri Desi Nila Sari dalam kondisi hamil pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Terdakwa dan Saksi- VIII Sdri Nur Heliana Sari berpacaran selama kurang lebih setahun tiga bulan.
9. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2010 Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari merasa malu di lingkungan pekerjaannya lalu diadakan pertemuan antara Terdakwa orang tua Saksi- 1 dan Kakeknya bertempat di hotel dekat Stasiun Madiun dan Terdakwa meminta Saksi- 1 pergi ke Jakarta karena Terdakwa takut ketahuan intel TNI AU karena Saksi- 1 hamil lalu Terdakwa dengan naik Kereta api mengantar Saksi- 1 ke Jakarta mengontrak rumah di Daerah Pondok Gede Bekasi.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi- VIII di Jalan Johar Desa Uteran Rt 21 Rw 08 Kec. Geger Kab Madiun Terdakwa dan Saksi- VIII Sdri Nur Heliana Sari melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA Kec. Geger Kab. Madiun No 509/19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki- laki yang bernama Akmal Widya Putra berusia 2 bulan.
11. Bahwa
11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 bertempat di rumah Sakit Mas Mitra Bekasi Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari dengan secara caesar melahirkan anak perempuan yang bernama Chelsea Putri Nursita dengan biaya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Saksi- 1 Sdri Desi Nilasari dan anaknya serta Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Budi Astuti pulang ke Madiun lalu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 Sdri Desi Nila Sari jangan pulang ke rumah lalu Saksi-1 Sdri Desi Nilasari tinggal di hotel Madya Nugroho Madiun kemudian dikontrakkan Terdakwa di belakang Asrama 501 di Rumah Gedongan Madiun namun Terdakwa jarang menengok Saksi-1 Sdri Desi Nilasari dan anaknya lalu Saksi-1 Sdri Desi Nilasari melaporkan ke Satpomau.

13. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 Saksi-1 Sdri Desi Nilasari mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 dan berjanji akan menikahi Saksi-1 namun sampai sekarang tidak menikahi Saksi-1 tetapi justru menikah dengan orang lain.

14. Bahwa seharusnya Terdakwa saat Saksi-1 Sdri Desi Nilasari hamil dan melamar segera mengurus pernikahannya namun Terdakwa justru berpacaran dengan Saksi- VIII Sdri. Nur Heliana Sari dan bahkan menikah dengannya sehingga keluarga Saksi-1 Sdri Desi Nilasari merasa tidak senang selain Terdakwa telah berbuat Asusila dengan Saksi-1 Sdri Desi Nilasari di Kafe King Madiun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Nurbiantoro Pratu Nrp. 536210 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Nurbiantoro Pratu Nrp. 536210 dijatuhi :

Pidana Pokok :

Penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surar- surat :

- \- 1 (satu).
- 1 (satu) lembar berisi foto pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada sdri Desi Nilasari, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Ds sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun, foto berdua pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di Boks Sri Ratu pada tahun 2008, Foto bertiga Pratu Nurbiantoro , Sdri Desi Nilasari dan anak dari Danskadron Udara 3 Iwj di Cfc Madiun tanggal 28 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar berisi foto berdua pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan Kab Magetan bulan Maret 2010, foto berdua pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di salah satu rumah makan di Jl Diponegoro Madiun tahun 2008, Foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di rumah Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun pada tahun 2009, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun pada tahun 2009
- 1 (satu) lembar berisi foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di Rumah Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun pada tahun 2009, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di dalam mobil dinas Dan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 Sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai Bantaran Madiun bulan Januari 2010.
- 1 (satu) lembar berisi foto rumah Sdri Desi Nilasari tampak dari depan di Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun, foto pintu kamar Sdri Desi Nilasari di Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger kab Madiun yang digunakan hubungan layaknya suami istri oleh Pratu Nurbiantoro dan Sdri Desi Nilasari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar berisi Foto Café tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, Foto ruangan Quen Café yang disekat- sekat tempat di gunakan Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya Suami Istri sebanyak 5 x (lima) kali.

- 1 (Satu) lembar berisi foto kontrakan Sdri Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost Sdri Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi yang diduga pernah digunakan Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 3 x (tiga kali).

\- 1 (satu).

- 1 (Satu) lembar berisi foto anak perempuan Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami istri Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari.
- 1 (satu) lembar berisi kartu berobat Ny. Desy Nilasari dari Dr H Agung Hadyono SpOg, dari dr H Suwardi Sp Og, Kartu berobat dari Dr Djoko Prajitno Sp OG dan alat test kehamilan merk One Med.
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto.
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti.
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Pangkalan Dalam Jam Dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang di keluarkan kepala Desa Sawojajar Kec Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang di keluarkan kepala Desa Sawojajar Kec Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05 /2010 tanggal 11 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Tiket Kereta api Senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kec Geger Madiun.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kec Geger Madiun.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Menimbang.

Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 13 Madiun dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor 47-K/PM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurbiantoro Pratu Nrp 536210, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“*

b.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok

:

Penjara selama 7 (tujuh) bulan .
Menetapkan selama waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan

:

Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) lembar buku kutipan akta Nikah dari KUA Kec. Geger Madiun Nomor 509/19/ XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari.
- 1 (satu) buah kartu berobat Ny, Desy Nilasari dari Dr.H. Agung Hadyono Sp Og, 1 (satu) buah kartu berobat Ny. Desy Nilasari dari Dr.H. Suwardi Sp Og, 1 (satu) buah kartu berobat Ny. Desy Nilasari dari Dr. Djoko Prajitno Sp Og, dan alat TEST KEHAMILAN MER One med.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Desi Nilasari.

2) Surat- surat :

- - 1 (satu) lembar berisi foto pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada sdri Desi Nilasari, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Ds sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun, foto berdua pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di Boks Sri Ratu pada tahun 2008, Foto bertiga Pratu Nurbiantoro, Sdri Desi Nilasari dan anak dari Danskadron Udara 3 Iwj di Cfc Madiun tanggal 28 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar berisi foto berdua pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan Kab magetan bulan Maret 2010, foto berdua pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah makan di Jl.

\Diponegoro.

Diponegoro Madiun tahun 2008, Foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di rumah Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab madiun pada tahun 2009, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di rumah Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun pada tahun 2009.

- 1 (satu) lembar berisi foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di Rumah Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun pada tahun 2009, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari di dalam mobil dinas Dan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 Sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir sungai Bantaran Madiun bulan Januari 2010.
- 1 (satu) lembar berisi foto rumah Sdri Desi Nilasari tampak dari depan di Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec Geger Kab Madiun, foto pintu kamar Sdri Desi Nilasari di Ds Sangen Rt 03 Rw 01 Kec GegerKab Madiun yang digunakan hubungan layaknya suami istri oleh Pratu Nurbiantoro dan Sdri Desi Nilasari.
- 1 (satu) lembar berisi Foto Café tampak depan tepatnya di depan sarana Medika Madiun, Foto ruangan Quen Café yang disekat-sekat tempat di gunakan Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya Suami Istri sebanyak 5 x (lima) kali.
- 1 (satu) lembar berisi foto kontrakan Sdri Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin , Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost Sdri Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi yang diduga pernah digunakan Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 3 x (tiga kali).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar berisi foto anak perempuan Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami istri Pratu Nurbiantoro dengan Sdri Desi Nilasari.

- 1 (satu) lembar berisi kartu berobat Ny Desy Nilasari dari Dr H Agung Hadyono SpOg, dari dr H Suwardi Sp Og, Kartu berobat dari Dr Djoko Prajitno Sp OG dan alat test kehamilan merk One Med.
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/ VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto.
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti.
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Pangkalan Dalam Jam Dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang di keluarkan kepala Desa Sawojajar Kec Takeran Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang dikeluarkan Kepala Desa Sawojajar Kec Takeran Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010.
- 2 (dua) lembar Tiket Kereta Api Senja Kediri tujuan Pasar Senen Jakarta.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari rumah sakit ibu dan anak Masmitra Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kec Geger Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,.(sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB 08-K/ PM.III- 13/AU/IX/2011 tanggal 28 September 2011, yang dibuat oleh Panitera yang berisi Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor 47-K/ PM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011.

Menimbang :

Bahwa permohonan Banding Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa dalam memori Bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

\1. Bahwa.

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Persetujuan dilakukan di Cafe, memang benar tempat tersebut merupakan tempat umum tetapi sebetulnya tempat tersebut terbatas, hanya orang-orang tertentu saja yang datang dengan tujuan pacaran karena tempatnya gelap dan tersekat-sekat dinding.
2. Bahwa Terdakwa datang ke cafe Quen merupakan kesepakatan bersama tidak ada unsur paksaan dan dilakukan suka sama suka serta kedua-duanya berstatus bujangan.
3. Bahwa orang tua dari Sdri. Desi Nila Sari merupakan keluarga broken hal ini bisa dibuktikan dengan ditangkapnya orang tua Sdri. Desi Nila Sari oleh pihak kepolisian setelah persidangan karena terlibat kasus penipuan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Sdri. Desi Nila Sari sudah tidak perawan dan saya tidak tahu apakah anak tersebut benar hasil hubungan saya dengan Sdri. Desi nila Sari .
5. Bahwa Terdakwa saya masih muda dan masih ingin mengabdikan diri di TNI- AU serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mohon hukuman tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Militer TNI- AU dihilangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Terdakwa tersebut di atas demi kebenaran dan keadilan Terdakwa mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa.
2. Meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor 47-K/PM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 dan mengadakan sendiri dengan putusan Terdakwa tidak di pecat.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan- keberatan pemohon banding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur tempat terbuka “ Majelis Hakim Tingkat Pertama , telah dengan tepat dan benar mempertimbangkannya vide Putusan hal 20 nomor 9 dan nomor 10 antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Nilasari di Cafe “ King”, di cafe “Queen”, di cafe yang terletak di Utara GOR Madiun (namanya lupa), berciuman di waduk Wadas, berciuman di tempat rekreasi Grape, Terdakwa mengetahui tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum, sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi Desi Nilasari dan Terdakwa dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain.
 - b. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan persetubuhan, berpelukan dan berciuman serta meraba-raba tubuh saksi Desi Nilasari ditempat terbuka akan menimbulkan rasa jijik dan malu bagi seseorang yang melihatnya.
- / 2. Bahwa
2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama vide putusan hal 23 antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga merupakan aparat yang tahu hukum ternyata tidak menghiraukan aturan yang berlaku, bahkan Terdakwa yang sudah mengetahui saksi Desi Nilasari hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa, masih tega berpacaran dan melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Nur Herliana sari bahkan Terdakwapun tega tidak memperhatikan keberadaan saksi Desi Nilasari ketika melahirkan, perbuatan Terdakwa ini sangat tidak bermartabat dan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain yang sudah dirugikan dan dipermalukan, Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding yang diajukan Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor Put/47- K/PM.III-13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ adalah telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Pidana tersebut sudah tepat ,adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah tepat dan benar maka pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor Put/47-K/PM.III- 13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 untuk seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya, mengingat jika Terdakwa berada diluar tahanan di khawatirkan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahan.

Mengingat.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat :

Pasal 281 ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nurbiyantoro Pratu Nrp 536210.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor 47-K/PM.III- 13/ AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 13 Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Chk H. Sunardi, S.H. Nrp 31882 sebagai Hakim Ketua dan Sunarso, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 32054 serta Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H. Nrp 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, S.H. Kapten Chk Nrp 2920151870467 di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
H. Sunardi, S.H.
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I
Ttd.
Sunarso, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp 32054

Hakim Anggota II
Ttd.
Bambang Angkoso Wahyono,
S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Panitera
Ttd.
Puryanto, S.H.
Kapten Chk Nrp 2920151870467

Untuk salinan yang sah
Panitera

Puryanto, S.H.
Kapten Chk Nrp 2920151870467

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)